

 <p style="text-align: center;"><b>DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</b></p>	<b>Nomor SOP</b>	000.8.3.3/2383/DK-I/2026
	<b>Tanggal Pembuatan</b>	24 Juni 2026
	<b>Tanggal Revisi</b>	-
	<b>Tanggal Efektif</b>	24 Juni 2026
	<b>Disahkan Oleh</b>	<p style="text-align: right;">Plt. Kepala Dinas Kehutanan,</p>  <p style="text-align: right;">Rusmadi, S.Hut., M.Si. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP 196811061990101001</p>
<b>Nama SOP</b>	Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat di Gedung Kantor	
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana</li> <li>Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Memahami tentang ketanggapdaruratan</li> <li>Mampu menjalankan seluruh rangkaian prosedur</li> <li>Mampu melaksanakan koordinasi internal dan eksternal dengan pihak terkait</li> </ol>
<b>Keterkaitan</b>		<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya bencana atau keadaan darurat</li> <li>Adanya orang atau penghuni ruangan gedung yang perlu diselamatkan</li> <li>Adanya petugas tanggap darurat</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengeras suara</li> <li>Adanya petunjuk Titik Kumpul</li> <li>Adanya alarm tanda bahaya</li> </ol>
<b>Peringatan</b>		<b>Pencatatan dan Pendapatan</b>
Apabila tidak ada peringatan dini dan evakuasi maka akan menimbulkan korban		<ol style="list-style-type: none"> <li>Data pegawai</li> <li>Data masyarakat/pengunjung</li> </ol>

No.	Uraian	Pelaksana				Baku Mutu			Ket	
		Pegawai/ Masyarakat	Sekretaris	Kepala Dinas	Petugas Tanggap Darurat	Persyaratan Kelengkapan	Waktu	Output		
1.	Pejabat/pegawai memberitahukan adanya bencana kepada Kepala Dinas/Sekretaris		→		→		Adanya laporan bencana	15 menit	Laporan diterima oleh atasan	
2.	Kepala Dinas/Sekretaris melaporkan kepada petugas tanggap darurat adanya bencana				↓		Adanya laporan bencana	15 menit	Laporan diterima oleh petugas tanggap darurat	
3.	Petugas tanggap darurat menginformasikan dan mengumumkan adanya bencana melalui pengeras suara dan melakukan pemutusan aliran listrik				↓		Mengecek kebenaran informasi yang diterima	15 menit	Pengumuman ada bencana	
4.	Petugas tanggap darurat mengarahkan kepada seluruh penghuni ruangan untuk evakuasi mengikuti petunjuk arah jalur evakuasi				↓		Adanya arah jalur evakuasi	120 menit	Evakuasi penghuni yang ada diruangan	
5.	Petugas tanggap darurat mengarahkan kepada seluruh penghuni ruangan untuk berjalan dengan tertib, tidak berlari untuk menuju ke titik kumpul/tempat aman yang telah ditentukan				↓		Adanya titik kumpul/tempat aman	30 menit	Berkumpulnya penghuni di titik kumpul/tempat aman	
6.	Petugas tanggap darurat melaksanakan pengecekan dan memintai keterangan untuk mengetahui orang-orang yang masih berada didalam gedung dan berkumpul di titik kumpul				↓		Daftar pegawai/masyarakat	60 menit	Laporan penghuni yang berada di titik kumpul/tempat aman	
7.	Petugas tanggap darurat melaporkan adanya bencana kepada BPBD dan tempat pelayanan kesehatan terdekat (Rumah Sakit, Puskesmas dll)				↓		Laporan bencana	60 menit	Tersampainya laporan ke BPBD dan RS, Puskesmas dll	
8.	Koordinator petugas tanggap darurat memberitahukan kepada seluruh penghuni Gedung tentang situasi keamanan Gedung, apabila sudah aman maka penghuni Gedung dipersilahkan masuk kembali ke Gedung				↓		Situasi aman dan terkendali	30 menit	Pemberitahuan situasi aman dan terkendali	